



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam

perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 Agustus 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

- Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Pangkalpinang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula Rp.916.640.382.718,00 bertambah Rp143.649.730.084,00 sehingga menjadi Rp.1.060.290.562.802,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp 880.140.832.718,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 42.132.062.627,00
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 921.272.895.345,00
- b. Belanja
 1. Semula Rp 913.640.832.718,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 142.649.730.084,00
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.056.290.562.802,00
- c. Pembiayaan
 1. Penerimaan
 - a) Semula Rp 36.500.000.000,00
 - b) Bertambah/(Berkurang) Rp 102.517.667.457,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 139.017.667.457,00

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	3.000.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran		
Pembiayaan Setelah		
Perubahan	Rp	4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto		
Setelah Perubahan	Rp	135.017.667.457,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Setelah Perubahan	Rp	0

Pasal 3

- a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a) Semula | Rp. | 180.835.525.718,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp | 7.174.881.627,00 |
| Jumlah Pendapatan | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 187.560.407.345,00 |
2. Pendapatan Dana Transfer
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a) Semula | Rp. | 661.225.607.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 33.957.181.000,00 |
| Jumlah Dana Perimbangan | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 695.182.788.000,00 |
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a) Semula | Rp. | 38.529.700.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp | 38.529.700.000,00 |
- b. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. Pajak Daerah
- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a) Semula | Rp. | 119.200.000.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp | (9.200.000.000,00) |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah | | |

Perubahan	Rp	110.000.000.000,00
2. Retribusi Daerah		
a) Semula	Rp.	20.020.867.412,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	(6.210.188.307,00)
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	13.810.678.605,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
a) Semula	Rp.	6.363.358.117,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	6.363.358.117,00
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
a) Semula	Rp.	34.801.300.189,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	22.585.070.434,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	57.386.370.623,00
c. Pendapatan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
1. Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat		
a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	53.061.559.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	30.212.781.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	83.274.340.000,00
b) Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	424.862.442.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp	424.862.442.000,00

c) Dana Alokasi Khusus Fisik		
1. Semula	Rp.	68.164.907.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik setelah perubahan	Rp	68.164.907.000,00
d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
1) Semula	Rp.	44.997.708.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(67.100.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah perubahan	Rp	44.930.608.000,00
e. Dana Insentif Daerah (DID)		
1) Semula	Rp.	7.888.991.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	7.888.991.000,00
2. Pendapatan dana Transer Antar Daerah		
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	62.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	62.250.000.000,00
b. Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.811.500.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	3.811.500.000,00
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
1. Hibah		
a) Semula	Rp.	38.529.700.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	38.529.700.000,00

Pasal 5

- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

1. Belanja Operasi

a) Semula	Rp.	771.902.909.880,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	56.044.803.990,00
Jumlah Operasi Setelah Perubahan	Rp	827.947.713.870,00

2. Belanja Modal

a) Semula	Rp.	133.462.321.493,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	76.635.933.159,00
Jumlah Modal Setelah Perubahan	Rp	210.098.254.652,00

3. Belanja Tidak Terduga

a) Semula	Rp.	8.275.601.345,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.968.992.935,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	18.244.594.280,00

Pasal 6

- a. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

1. Belanja Pegawai

a) Semula	Rp.	405.132.173.368,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.977.982.652,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	410.110.156.020,00

2. Belanja Barang dan Jasa

a) Semula	Rp.	361.680.887.362,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	34.465.978.778,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	396.146.866.140,00

3. Belanja Hibah

a) Semula	Rp.	3.849.454.150,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.128.108.560,00

Jumlah Hibah Setelah		
Perubahan	Rp	12.977.562.710,00
4. Belanja Bantuan Sosial		
a) Semula	Rp.	1.240.395.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.472.734.000,00
Jumlah Belanja Bantuan		
Sosial Setelah Perubahan	Rp	8.713.129.000,00
b. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
1. Belanja Modal Tanah		
a) Semula	Rp.	18.280.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.544.192.018,00
Jumlah Belanja Modal		
Tanah Setelah Perubahan	Rp	24.824.192.018,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
a) Semula	Rp.	22.144.121.793,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	44.509.975.400,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan		
Mesin Setelah Perubahan	Rp	66.654.097.193,00
3. Belanja Modal Bangunan gedung dan Bangunan		
a) Semula	Rp.	34.243.050.574,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.549.000.050,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung &		
bagunan Setelah Perubahan	Rp	39.792.050.624,00
4. Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi		
a) Semula	Rp.	54.999.645.726,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.946.352.000,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan &		
Irigasi Setelah Perubahan	Rp	65.945.997.726,00
5. Belanja Modal Aset tetap Lainnya		
a) Semula	Rp.	3.645.503.400,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	9.243.413.691,00
Jumlah Belanja Modal Aset tetap		
Lainnya Setelah Perubahan	Rp	12.889.917.091,00

6. Belanja Modal Aset Lainnya

a) Semula	Rp.	150.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	(150.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Aset tetap		
Lainnya Setelah Perubahan		Rp 0

- c. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	8.275.601.345,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.968.992.935,00
Terduga setelah perubahan		Rp 18.244.594.280,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1.Semula	Rp.	36.500.000.000,00
2.Bertambah/(berkurang)	Rp	102.517.667.457,00
Jumlah Penerimaan		
Pembiayaan Setelah		
Perubahan		Rp 139.017.667.457,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah perubahan		Rp 4.000.000.000,00

Pasal 8

- a. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

1. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

a) Semula	Rp.	36.500.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	102.517.667.457,00
Jumlah SiLPA Tahun		
Anggaran Sebelumnya		

	Setelah Perubahan	Rp	139.017.667.457,00
2.	Pencaian Dana Cadangan		
	a) Semula	Rp.	0
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan		
	Setelah Perubahan	Rp	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	a) Semula	Rp.	0
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Hasil Penjualan		
	Kekayaan Daerah YangDipisahkan		
	Setelah Perubahan	Rp	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	a) Semula	Rp.	0
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah		
	Setelah Perubahan	Rp	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	a) Semula	Rp.	0
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan Kembali		
	Pemberian Pinjaman		
	Setelah Perubahan	Rp	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah		
	a) Semula	Rp.	0
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan Piutang		
	Daerah Setelahperubahan	Rp	0
b.	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam		
	Pasal 7 huruf b:		
1.	Pembentukan Dana Cadangan		
	a) Semula	Rp.	0
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pembentukan Dana		
	Cadangan Setelah		

Perubahan	Rp	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
a) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp	4.000.000.000,00
3. Pembayaran Pokok Utang		
a) Semula	Rp.	0
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah		
a) Semula	Rp.	0
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Walikota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD TA 2022 yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD TA 2022 yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD TA 2022 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran

5. Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
7. Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD TA 2022
8. Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
9. Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
11. Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>Multi Years</i>)

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Oktober 2022

Plh. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTAPANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 32

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (10.57/2022)